



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 118
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk memperhatikan keterwakilan perempuan serta penambahan akademisi dengan spesifikasi bidang Ilmu Pemerintahan:
- b. bahwa sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 238.1/PK.01-BA/64/2024 tentang Rapat Pleno Terutup tanggal 23 Oktober 2024:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Pertemuan Tatap Muka, Dialog Dan Iklan Media Massa Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 118 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 118 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Perubahan susunan personil Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Menetapkan tugas Tim Perumus Debat Publik atau Debat Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, sebagai berikut:
 - Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
- Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
- 4. Memberikan rekomendasi penalis;
- Melakukan monitoring dan evaluasui setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
- Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 28 Oktober 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

ANASTASIA JUWITA PUTRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 133 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA PERSONIL TIM PERUMUS	UNSUR
1	Dra. Hj. Ida Farida, M.ED.	Akademisi
2	Hamka, S.Psi, M. Psi	Akademisi
3	Mukti Ali, S.Hut, M.B.A.	Tokoh Masyarakat
4	Wesley Liano Hutasoit, S.Sos, M.SP.	Akademisi
5	M. Khaidir	Profesional
6	DR. H. Muhammad Jamal Amin. M.Si.	Akademisi
7	Warkhatun Najidah, S.H, M.H.	Akademisi

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 28 Oktober 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

ANASTASIA JUWITA PUTRI